



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI
KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG

PELIMPAHAN KEKUASAAN BUPATI SELAKU PEMEGANG KEKUASAAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA SEKRETARIS DAERAH
SELAKU KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kekuasaan Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu melimpahkan kekuasaan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEKUASAAN BUPATI SELAKU PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA SEKRETARIS DAERAH SELAKU KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Melimpahkan Kekuasaan Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai tugas:
- a. koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah;
 - b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
 - d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD;
 - e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang; dan
 - f. memimpin TAPD.
- KETIGA : Koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA paling sedikit meliputi:
- a. koordinasi dalam penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
 - b. koordinasi dalam penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah; dan
 - c. koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggung jawab kepada Bupati Tanjung Jabung Timur.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal **2 Januari** 2025
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,



H. ROMI HARIYANTO

Tembusan, kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.
4. Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR **2** TAHUN 2025

TENTANG

PELIMPAHAN KEKUASAAN BUPATI SELAKU
PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR KEPADA
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
SELAKU PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan Bupati Tanjung Jabung Timur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, perlu melimpahkan kekuasaan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEKUASAAN BUPATI SELAKU PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR KEPADA KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH SELAKU PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Melimpahkan kekuasaan Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur kepada Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah;
 - d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah; dan
 - e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam melaksanakan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berwenang :
- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. mengesahkan DPA-SKPD;
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- f. menetapkan anggaran kas dan SPD;
- g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
- h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui RKUD.

Selain kewenangan tersebut, terdapat kewenangan lain, yaitu:

- a. mengelola investasi;
- b. menetapkan anggaran kas;
- c. melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;
- d. membuka rekening Kas umum daerah;
- e. membuka rekening penerimaan;
- f. membuka rekening pengeluaran; dan
- g. Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur bertanggung jawab kepada Bupati Tanjung Jabung Timur melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal **2 Januari** 2025
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,



H. ROMI HARIYANTO

Tembusan, kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI
KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR **3** TAHUN 2025
TENTANG
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 Nomor 1);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

1. Nama : REZA PAHLEVI, A.Md
NIP : 197011212000031002
Pangkat/Gol : Penata Tk. I (III.d)
Jabatan : Kepala Bidang Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah, dengan tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan anggaran kas;
- b. menyiapkan SPD;
- c. menerbitkan SP2D;
- d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- f. menyimpan uang daerah;
- g. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
- h. melakukan pembayaran berdasarkan perintah PA/KPA atas beban APBD;
- i. melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama pemerintah daerah; dan
- j. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah.

Dalam pengelolaan kas, Kuasa BUD mempunyai tugas :

- a. menyiapkan anggaran kas dilakukan dengan menghimpun dan menguji anggaran kas yang disusun Kepala SKPD untuk ditetapkan oleh BUD;
- b. melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam mengelola piutang menatausahakan penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih atas investasi; dan
- c. menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui RKUD.

2. Nama : H. R. FERRY, SE
NIP : 197107162000121001
Pangkat/Gol : Penata Tk. I (III.d)
Jabatan : Kepala Bidang Pendapatan
Daerah pada Badan Keuangan
Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Timur

sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah, dengan tugas
melakukan penagihan piutang daerah.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kuasa Bendahara Umum
Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
selaku Bendahara Umum Daerah.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal **2 Januari** 2025

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,



H. ROMI HARIYANTO

Tembusan, kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.
4. Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI
KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR **4** TAHUN 2025
TENTANG

PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 6);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menetapkan Pejabat Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Bidang Keuangan Badan Keuangan Daerah sebagai Pejabat yang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana apabila Kuasa Bendahara Umum Daerah yaitu Kepala Bidang Keuangan Badan Keuangan Daerah berhalangan.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 2 Januari 2025
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,


H. ROMI HARIYANTO

Tembusan, kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.
3. Kepala Bank Jambi Cabang Muara Sabak di Muara Sabak.



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI
KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG

PENUNJUKAN BANK JAMBI CABANG MUARA SABAK
SEBAGAI TEMPAT PENYIMPANAN UANG DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menunjuk Bank Jambi Cabang Muara Sabak sebagai Tempat Penyimpanan Uang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 6);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN BANK JAMBI CABANG MUARA SABAK SEBAGAI TEMPAT PENYIMPANAN UANG DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menunjuk Bank Jambi Cabang Muara Sabak sebagai Tempat Penyimpanan Uang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 2 Januari 2025
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,



RUM HARIYANTO

Tembusan, kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.
3. Kepala Bank Jambi Cabang Muara Sabak di Muara Sabak.



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI
KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN ATAU
PENGGUNA BARANG DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Pejabat Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 6);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN ATAU PENGGUNA BARANG DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan bahwa Pengguna Anggaran/Barang setidaknya-tidaknya dalam waktu 3 (tiga) bulan sekali harus mengadakan pemeriksaan kas.
- KETIGA : Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun RKA-PD;
 - b. menyusun DPA-PD
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
 - d. melaksanakan Anggaran PD yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - g. mengadakan ikatan perjanjian/kerja sama dengan pihak lain dalam batas Anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani SPM;
 - i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggungjawab PD yang dipimpinnya;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan PD yang dipimpinnya;
 - k. mengawasi pelaksanaan Anggaran PD yang dipimpinnya;
 - l. menetapkan PPTK dan PPK-PD;
 - m. menetapkan pejabat lainnya dalam PD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
 - n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang mempunyai tugas lainnya meliputi :
- a. menyusun anggaran kas PD;
 - b. melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;
 - c. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - d. menyusun dokumen Pemberian Batuan Sosial;
 - e. menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut; dan
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan PD yang dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD.
- KELIMA : Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang mempunyai wewenang meliputi :
- a. menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - c. menandatangani dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
 - d. menetapkan pejabat lainnya dalam PD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
 - e. menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Pejabat Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA memiliki wewenang dan tanggung jawab meliputi :
- a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah bagi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - b. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penggunaannya;
 - d. menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - e. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 - g. menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain, kepada Bupati melalui Pengelola Barang;

- h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan atas penggunaan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya; dan
 - i. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.
- KETUJUH** : Untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Perangkat Daerah yang dipimpinnya, Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang menunjuk :
- a. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah (PPK-PD) yang diberi wewenang melaksanakan fungsi Tata Usaha Keuangan Perangkat Daerah;
 - b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari satu Program sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. Pejabat diberi wewenang menandatangani surat bukti pemungutan Pendapatan Daerah; dan
 - d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kas dan bukti penerimaan lainnya yang sah.
- KEDELAPAN** : Penunjukan Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KETUJUH ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah berdasarkan Pertimbangan kompetensi Jabatan, Anggaran Kegiatan, beban kerja, lokasi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya serta memperhatikan larangan rangkap jabatan yang berlaku.
- KESEMBILAN** : Atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah yang dipimpinnya, Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang wajib menyusun :
- a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- KESEPULUH** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Pejabat Pengguna Anggaran sysu Pengguna Barang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Bupati Tanjung Jabung Timur melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- KESEBELAS** : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya :
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
 - b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
 - c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
 - d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;

- f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
- g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUABELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 2 Januari 2025
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,



H. ROMI HARIYANTO

Tembusan, kepada Yth :

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.
4. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.
5. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.
6. Kepala Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR **14** TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN ATAU PENGGUNA BARANG DAN
BENDAHARA PENGELUARAN PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN ATAU PENGGUNA BARANG DAN BENDAHARA PENGELUARAN

NO	SATUAN KERJA	PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG			BENDAHARA PENGELUARAN		
		NAMA / NIP	GOL	JABATAN STRUKTURAL	NAMA / NIP	GOL	JABATAN STRUKTURAL / NON STRUKTURAL
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	SEKRETARIAT DAERAH	Sapril, S.IP NIP. 19690419 198908 1 001	IV/d	Sekretaris Daerah	Taufik Hidayat NIP. 19790915 201408 1 001	II/c	Fungsional Umum
2.	SEKRETARIAT DPRD	Drs. Berilyan NIP. 19680820 198908 1 002	IV/c	Sekretaris DPRD	Muhammad Anwar, SE NIP. 19850111 200701 1 002	III/b	Fungsional Umum
3.	INSPEKTORAT DAERAH	Drs. Hadi Firdaus, M.Si NIP. 19670722 198908 1 001	IV/c	Inspektur	Rahmat Ghafar, SP NIP. 19830819 200803 1 001	III/b	Auditor Pertama
4.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Drs. Ali Fahrudin, MPA NIP. 19761113 199511 1 001	IV/c	Kepala Bappeda	Deni Rahmanto, A.Md NIP. 19841205 201101 1 008	III/b	Fungsional Umum
5.	BADAN KEUANGAN DAERAH	Nusirwan, SE NIP. 19680908 199403 1 007	IV/c	Kepala Badan Keuangan Daerah	Wiyono, A.Md NIP. 19760819 199703 1 004	III/c	Fungsional Umum
6.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Sularto, S.Kom NIP. 19740101 200501 1 018	IV/b	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Ridho Hamid, SE NIP. 19820313 201001 1 016	III/c	Kasubbag Umum
7.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	Angga Harisumarta, S.STP.MH NIP. 19860315 200412 1 001	IV/b	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	Hermansyah, S.Ak NIP. 19820916 200604 1 012	III/b	Fungsional Umum
8.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Helmi Agustinius, SE NIP. 19771221 200212 1 004	IV/b	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Wahyudi NIP. 19820909 200701 1 014	II/d	Fungsional Umum
9.	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Gustin Wahyudi, S.STP NIP. 19790806 199912 1 001	IV/c	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Candra Dwi Putra, SE NIP. 19960514 201903 1 002	III/b	Analisis Penelitian dan Pengembangan
10.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Mariontoni, S.Sos NIP. 19690324 198908 1 001	IV/c	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tri Jakaria, SE NIP. 19960209 202012 1 001	III/b	Analisis Laporan Keuangan

NO	SATUAN KERJA	PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG			BENDAHARA PENGELUARAN		
		NAMA / NIP	GOL	JABATAN STRUKTURAL	NAMA / NIP	GOL	JABATAN STRUKTURAL / NON STRUKTURAL
		3	4	5	6	7	8
11.	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Jakfar, S.Sos NIP. 19680612 198810 1 001	IV/c	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Saparida, SE NIP. 19850227 201212 2 001	III/b	Fungsional Umum
12.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dr. Hendriyanto, S.IP. SKM. M.Kes NIP. 19770102 199703 1 002	IV/b	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	Arlandi Kasman A, SKM NIP. 19811008 200604 1 010	III/d	Fungsional Umum
13.	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	Sunarno, SP. Msi NIP. 19730527 199703 1 001	IV/c	Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Thaurissia, SE NIP. 19820531 200604 2 010	III/a	Fungsional Umum
14.	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	Drs. Agus Sadikin NIP. 19660506 198512 1 001	IV/c	Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan	Ade Wulandari, SE NIP. 19840130 201001 2 018	III/d	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
15.	DINAS PERIKANAN	Hendri, SE NIP. 19781109 200501 1 006	IV/c	Kepala Dinas Perikanan	Herman, ST NIP. 19750723 201001 1 016	III/b	Analisis Perencanaan Program
16.	DINAS KETAHANAN PANGAN	Fajar Alamsyah, SE NIP. 19801122 200604 1 009	IV/b	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	Amat Antoni NIP. 19820711 200701 1 003	II/c	Fungsional Umum
17.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Muhammad Awaluddin, SE NIP. 19750328 200212 1 003	IV/b	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Juni Susilawati NIP. 19801118 200701 2 005	III/a	Fungsional Umum
18.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Riqo Yudawirja, S.Hut NIP. 19690324 198908 1 001	IV/c	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rahmat Ferdian, SH NIP. 19940305 202012 1 002	III/b	Fungsional Umum
19.	DINAS KESEHATAN	Ernawati, S.Kep.Ns.M.Kes NIP. 19690617 199502 2 001	IV/c	Kepala Dinas Kesehatan	Nur Muhammad, SKM NIP. 19830316 200803 1 001	III/c	Fungsional Umum
20.	DINAS PENDIDIKAN	Drs. Muhammad Eduard 19740408 199303 1 004	IV/c	Kepala Dinas Pendidikan	Munira, SE NIP. 19840810 201212 1 001	III/a	Fungsional Umum
21.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL	Aruji, SH NIP. 19681018 200012 1 002	IV/c	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rachmawati, SE NIP. 19780122 201001 2 009	III/b	Fungsional Umum
22.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dedy Novrianika, ST. MM NIP. 19771125 200604 1 011	IV/b	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Hadrawati, SE NIP. 19810718 200801 2 005	III/b	Fungsional Umum
23.	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Syafaruddin, S.IP NIP. 19671015 198810 1 001	IV/c	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	M. Juli Hartono NIP. 19710721 200701 1 005	III/a	Fungsional Umum

NO	SATUAN KERJA	PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG			BENDAHARA PENGELUARAN		
		NAMA / NIP	GOL	JABATAN STRUKTURAL	NAMA / NIP	GOL	JABATAN STRUKTURAL / NON STRUKTURAL
1	2	3	4	5	6	7	8
24.	DINAS PERHUBUNGAN	Irwanto, S.Sos NIP. 19701125 198912 1 001	IV/c	Kepala Dinas Perhubungan	Rudi Hartono, A.Md NIP. 19801110 201001 1 022	III/b	Kasi LLAJ
25.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Herman Toni, SE. ME NIP. 19780420 200212 1 005	IV/c	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Shinta Mariana Manihuruk, A. M NIP. 19850715 201101 2 016	III/b	Fungsional Umum
26.	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	Zekki Zukkarnaen, S.Sos NIP. 19740331 200013 1 001	IV/c	Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	Maryani, ME NIP. 19850130 201001 2 001	III/b	Fungsional Umum
27.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Drs. Enizwar NIP. 19670801 199403 1 004	IV/c	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Muhammad Prayogi, SE NIP. 19930412 202012 1 001	III/a	Fungsional Umum
28.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Drs. Adil P. Aritonang NIP. 19680831 198810 1 001	IV/c	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Ahmad Yani NIP. 19830307 200801 1 002	II/d	Fungsional Umum
29.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Rina Mariana, S.Kom NIP. 19820915 200604 2 012	IV/b	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Suratmi, SE NIP. 19860322 200501 2 003	III/b	Fungsional Umum
30.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Deddy Armadi, SH. MH 19750615 200012 1 004	IV/c	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Mahmudah Hayati, A.Md NIP. 19800601 200903 2 005	III/b	Fungsional Umum
31.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Zulfaisyal, S. AP NIP. 19781023 200012 1 003	IV/a	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	M. Said NIP. 19810504 200801 1 003	II/d	Fungsional Umum
32.	KANTOR CAMAT MUARA SABAK TIMUR	M. Darohim, SP NIP. 19770123 201101 1 003	III/d	Camat Muara Sabak Timur	Suryadi NIP. 19670727 200701 1 050	II/d	Fungsional Umum
33.	KANTOR CAMAT MUARA SABAK BARAT	Irwanuddin, S.Ag NIP. 19741010 200604 1 023	IV/a	Camat Muara Sabak Barat	Muhammad Rionaldi, SE NIP. 19831012 201001 1 013	III/c	Kasubbag Keuangan dan Perencanaan
34.	KANTOR CAMAT KUALA JAMBI	Hermawan, SE NIP. 19750809 200604 1 013	III/c	Sekretaris Kantor Kecamatan Kuala Jambi	Hanafi NIP. 19801111 200906 1 001	II/c	Fungsional Umum
35.	KANTOR CAMAT MENDAHARA	M. Junaidi, SP, Msi NIP. 19770717 200212 1 006	IV/b	Camat Mendahara	Lili Hariyati, S. Sos NIP. 19841223 200701 2 005	III/c	Kasi Trantib
36.	KANTOR CAMAT MENDAHARA ULU	Ediyanto, S.Pd 19701028 200012 1 002	IV/a	Camat Mendahara Ulu	Leni Marlina, SE NIP. 19790707 200701 2 008	III/a	Kasubbag Program dan Keuangan

NO	SATUAN KERJA	PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG			BENDAHARA PENGELUARAN		
		NAMA / NIP	GOL	JABATAN STRUKTURAL	NAMA / NIP	GOL	JABATAN STRUKTURAL / NON STRUKTURAL
1	2	3	4	5	6	7	8
37.	KANTOR CAMAT GERAGAI	Iduar Aidi, SKM NIP. 19680808 198903 1 008	IV/a	Camat Geragai	Hamidah, SE NIP. 19840104 200501 2 003	III/a	Fungsional Umum
38.	KANTOR CAMAT DENDANG	Surya Aldian, S.IP. MH 19811212 200212 1 003	IV/a	Camat Dendang	Kartini, SE NIP. 19730904 200701 2 001	III/b	Kasubbag Keuangan
39.	KANTOR CAMAT RANTAU RASAU	M. Yani, SE NIP. 19701115 199903 1 002	IV/b	Camat Rantau Rasau	Ellyana Winarsih, SE NIP. 19810328 200501 2 006	III/b	Fungsional Umum
40.	KANTOR CAMAT BERBAK	Nopi Ardiansyah, SH NIP. 19800904 201001 1014	III/d	Camat Berbak	Paimin NIP. 19810317 200906 1 001	II/d	Fungsional Umum
41.	KANTOR CAMAT NIPAH PANJANG	Amri Juhardy, S.IP NIP. 19730613 199303 1 002	IV/b	Camat Nipah Panjang	Sutrisno, SE NIP. 19790612 201001 1 008	III/a	Fungsional Umum
42.	KANTOR CAMAT SADU	Faisyal, SH NIP. 19801014 200803 1 001	III/d	Camat Sadu	Khairul Nifar NIP. 19770514 200606 1 009	III/a	Fungsional Umum



 BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,



 H. ROMI MARIYANTO



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI
KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN ATAU
KUASA PENGGUNA BARANG DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Pejabat Pengguna Anggaran selaku Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN ATAU KUASA PENGGUNA BARANG DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berwenang :
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran unit PD yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit organisasi khusus yang dipimpinnya; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Barang.

- KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang.
- KEEMPAT : Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Unit Perangkat Daerah selaku KPA, KPA menandatangani SPM-TU dan SPM-LS.
- KELIMA : Menunjuk pegawai sebagaimana tercantum pada kolom 6 lampiran sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu bagi Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.
- KEENAM : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA memiliki tugas dan wewenang meliputi :
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
 - b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
 - c. menerima dan menyimpan TU dari BUD;
 - d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
 - e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.
- KETUJUH : Selain tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Diktum KEENAM, Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan wewenang lainnya meliputi :
- a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - b. memeriksa kas secara periodik;
 - c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
 - d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan; dan
 - e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan.

- KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugasnya Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 2 Januari 2025
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,



H. ROMI HARIYANTO

Tembusan, kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.
3. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN ATAU KUASA PENGGUNA BARANG DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN ATAU KUASA PENGGUNA BARANG DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU TAHUN ANGGARAN 2025

NO	SATUAN KERJA	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN STRUKTURAL	KUASA PENGGUNA ANGGARAN ATAU KUASA PENGGUNA BARANG	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (NAMA/NIP)
1	2	3	4	5	6
1	SEKRETARIAT DAERAH	Drs. Fran Supriadi 19720531 199201 1 001 Pembina Tk. I / IV.b	Kepala Bagian Pemerintahan	Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Pemerintahan	Merianti 19810105 200701 2 006 Pengatur Tk. I / II.d
		Mohd. Idris, SH. MH 19700323 200212 1 004 Pembina Tk. I / IV.b	Kepala Bagian Hukum	Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Hukum	Asmiati, S.H 19810620 201001 2 011 Penata Tk. I (III/d)
		Drs. Nasrul Effendi 19700107 198908 1 001 Pembina Tk. I / IV.b	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Perencanaan dan Keuangan	Desi Mardiyanti, S.E 19801130 200701 2 002 Penata Muda / III.a
		Amiruddin, S.Sos 19830412 200903 1 006 Pembina / IV.a	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Supriyanto, S.I.Kom 19791015 200012 1 003 Penata Muda / III.a
		Abdul Roni, S.IP.MM 19831021 200212 1 005 Pembina / IV.a	Kepala Bagian Umum	Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Umum	Fitri, S.IP 19820805 200701 2 003 Penata Muda / III.a
		Abdul Rojak, S.STP 19810705 200012 1 003 Pembina / IV.a	Kepala Bagian Organisasi	Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Organisasi	Alin Eka Putra, S.IP 198710142020121000 Penata Muda / III.a
		Taufik Hidayat, S.STP 19830127 200112 1 002 Pembina Tk. I / IV.b	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat	Ida Eryani, S.E 19820914 200701 2 001 Penata / III.c
		Desi Hardianti, SE. MT.Msc 19761223 200212 2 005 Pembina Tk. I / IV.b	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Administrasi Pembangunan	Rizki Eras Pratama 19940322 201609 1 002 Penata / III.c
		Hamida, SE 19690307 200212 2 005 Pembina / IV.a	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA	Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Perekonomian dan SDA	Yandri, A.Md 19870817 201101 1 007 Penata Muda / III.a
		Junaidi, SE 19811105 200212 1 003 Penata Tk. I / III.d	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Pengadaan Barang / Jasa	Muhammad Ali, S.Pd. SD 19821228 201408 1 002 Penata Muda Tk.I / III.b

NO	SATUAN KERJA	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN STRUKTURAL	KUASA PENGGUNA ANGGARAN ATAU KUASA PENGGUNA BARANG	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (NAMA/NIP)
1	2	3	4	5	6
2	BADAN KEUANGAN DAERAH	Innosanto Sudigdo, SE 19770901 200212 1 005 Pembina / IV.a Hartono, S.Kom, M.Si 19801211 200604 1 012 Pembina / IV.a R. Toyib, SE 19751207 200012 1 003 Penata Tk. I / III.d H. R. Ferry, SE 19710716 200012 1 001 Penata tingkat I / III.d Samsul Adnan, SE 197610242000121 001 Penata Tk. I / III.d	Sekretaris Kepala Bidang Administrasi dan Pengelolaan Aset Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Kepala Bidang Pendapatan Daerah Kasubag Belanja Pegawai Bidang Keuangan	Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Administrasi dan Pengelolaan Aset Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pendapatan Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Keuangan	Hutama Wirasastra 19711019 200012 1 001 Penata Muda Tk. I / III.b Nani 19830610 200312 2 000 Penata Muda / III.a Muhammad Syadad S, A.Md 19780625 200604 1 008 Penata Muda Tk. I / III.b Rafiq Hafiza, A.Md 19760807 201101 1 003 Penata Muda Tk.I / III.b Lizoni, SE 19830706 201212 1 002 Penata Muda / III.a
3	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	Arna, S.Sos 19700101 198912 1 003 Pembina Tk. I / IV.b	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Sekretariat dengan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dikelola sebagai berikut : 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi g. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah h. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya b. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan f. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hendri Fernando A.S.ST. Msi 19790404 199803 1 001 Penata / III.c

NO	SATUAN KERJA	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN STRUKTURAL	KUASA PENGGUNA ANGGARAN ATAU KUASA PENGGUNA BARANG	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (NAMA/NIP)
1	2	3	4	5	6
		Ir. Mahmud 19680820 199503 1 006 Pembina / IV.a Rahmat Rahim, S.TP 19801003 201001 1 021 Penata Tk. I/ III.d Ediyai, SP 19720101 200604 1 006 Pembina / IV.a	Kepala Bidang Tanaman Pangan Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Kepala Bidang Penyuluhan	5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan b. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya c. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Tanaman Pangan dengan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan dikelola sebagai berikut : 1. Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian a. Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi b. Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Sarana dan Prasarana dengan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan yang dikelola sebagai berikut : 1. Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 2. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian a. Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 3. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota a. Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan b. Sub Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Penyuluhan dengan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan dikelola sebagai berikut : 1. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian a. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa b. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa c. Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Wiwiek Handayani, S.TP 198109262010012000 Penata Tk.I / III.d Syafri Afandi, SP 19830922 201101 1 004 Penata Muda Tk.I/ III.b Herlina Mayasari, A.Md 197921120 200903 2 005 Penata Muda / III.a
4	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	Rika Hartati, S.Pt 19821012 200604 2 001 Pembina / IV.a	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat	Herlinda, SE 19780508 200701 2 006 Penata / III.c

NO	SATUAN KERJA	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN STRUKTURAL	KUASA PENGGUNA ANGGARAN ATAU KUASA PENGGUNA BARANG	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (NAMA/NIP)
1	2	3	4	5	6
		Edo Wirandy, ST 19820821 201101 1 004 Penata Tk. I / III.d Drh. Ashari Adam, S, M.Si 19760505 200212 1 009 Pembina / IV.a Anwar Sadat, SP, MSE 19751104 20003 1 004 Pembina / IV.a Hardani, S.Kom 19760702 201101 1 005 Penata Tk. I / III.d	Kepala Bidang Keswan dan Kesmavet Kepala Bidang Budidaya Agribisnis dan Peternakan Kepala Bidang Perlindungan Kepala Bidang Perkebunan	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Keswan dan Kesmavet Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Budidaya Agribisnis dan Peternakan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Pembibitan Ternak Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Perlindungan Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Perkebunan	Mhd. Amin, A.Md 19800705 200701 1 006 Penata Muda / III.a Adi Kurniawan 19840227 200604 1 004 Penata Muda / III.a Muhammad Faisal, SP 19750331 201001 1 007 Penata Tk. I / III.d Made Wardhana 19820525 200604 1 005 Pengatur Tk.I / II.d
5	DINAS KESEHATAN	Hj. Jumati, SKM.M.Si 19740906 200212 2 009 Pembina / IV.b Eko Purnomo, SKM 19811226 200903 1 002 Penata / III.c Nasrul Diman, SKM 19740108 199302 1 001 Pembina / IV.a	Sekretaris Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Sekretariat dengan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dikelola sebagai berikut : 1. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 2. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dikelola sebagai berikut : 1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 4. Pengelolaan Surveilans Kesehatan 5. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 6. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 7. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 8. Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Kesehatan Masyarakat dengan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dikelola sebagai berikut : 1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 2. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman 3. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 4. Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Liandra Abimayu, SKM 19870725 201101 1 009 Penata Muda TK I / III b Tanti Putisawati, A. Md 19760403 200604 2 014 Penata Muda Tk. I / III.b Budi Anandy, AMS 19760815 200604 1 010 Penata Muda / III.a

NO	SATUAN KERJA	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN STRUKTURAL	KUASA PENGGUNA ANGGARAN ATAU KUASA PENGGUNA BARANG	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (NAMA/NIP)
1	2	3	4	5	6
		Ade Rinaldo, SKM 19821114 200501 1 010 Penata / III.c	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Kesehatan Masyarakat dengan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dikelola sebagai berikut : 1. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 2. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 3. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 4. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 5. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 6. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 7. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 8. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 9. Sub Kegiatan Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Nyimas Shanti Maya Dewi, AMG 19850314 201001 2 037 Penata Muda / III.a
		drg. Darwin Salim 19750322 200501 1 005 Pembina/ IV a	Rumah Sakit Umum Daerah Rantau Rasau	Kuasa Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Rantau Rasau	Angga Erwansyah Putra, Am.Kep 19940325 201903 1 007 Penata Muda/ III a
		M. Bambang Kurniawan, S. Farm, Apt 19850430 201001 1 013 Penata Tk. I / III.d	Kepala Instalasi Farmamsi Kabupaten	Kuasa Pengguna Anggaran Instalasi Farmasi Kabupaten	Cristina Rahayu, Am.Far 19830131 201101 2 007 Penata Muda Tk. I / III.b
		Ana Martina, Str.Keb 19880703 201704 2 009 Penata Muda / III.a	Kepala Puskesmas Muara Sabak Barat	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Muara Sabak Barat	Sri Hartini, Str. Kep 19860526 201001 2 026 Penata / III.c
		Sumarni S, Am. Keb, SKM 19780610 200501 2 016 Penata Muda Tk.I / III.b	Kepala Puskesmas Simpang Pandan	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Simpang Pandan	Ema Citra Utami Am.Keb 19851003 200903 2 009 Penata / III.c
		Ns. MUH. Idrus, Str.Kep 19690609 198903 1 005 Penata Tk. I / III.d	Kepala Puskesmas Simpang Tuan	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Simpang Tuan	Siti Najmah, Am.Keb 19830607 201001 2 029 Penata / III.c
		Ida Royani, Am.Keb, SKM 19731215 199203 2 001 Penata Tk. I / III.d	Kepala Puskesmas Muara Sabak Timur	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Muara Sabak Timur	Bdn Nurmala Eka Susanti, Am.Keb 19880714 201704 2 007 Penata Muda / III.a
		Mahyudin, SKM 19790401 200501 1 007 Penata Tk. I / III.d	Kepala Puskesmas Simbur Naik	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Simbur Naik	Ardi Setiawan, SKM 19940908 202312 1 002
		Sainal Abidin, S.Tr.Kes 19800416 200604 1 005 Penata / III.c	Kepala Puskesmas Lambur	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Lambur	Sahni Maidarig, S.Keb 19790327 200903 2 004 Pengatur Tk. I/ II.d

NO	SATUAN KERJA	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN STRUKTURAL	KUASA PENGGUNA ANGGARAN ATAU KUASA PENGGUNA BARANG	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (NAMA/NIP)
1	2	3	4	5	6
		Julidhan, S.ST 19810724 200903 1 007 Penata Tk. I / III.d Abdilah, SKM 19750411 199903 1 005 Penata Tk. I / III.d Muhammad Yusup, S. Farm 19880325 201101 1 010 Penata / III.c Saliyo, SKM 19720702 199402 1 001 Penata Tk. I / III.d dr. Franky HT Simanjuntak 19821223 201001 1 014 Penata Tk.I / III.d Sari Serliyanti Gultom, AM.KL 19800627 201001 2 014 Penata Muda Tk. I / III.b Martunus, SKM 19690519 199003 1 003 Penata Tk. I / III.d Sri Hidayati, Am.KI 19770814 200312 2 003 Penata / III.c Nurlia Ningrum, SKM 19781107 200501 2 012 Penata Muda Tk. I / III.b dr. M. Yamin 19821113 201412 1 001 Penata / III.c Muhammad Darwis, SKM 19800828 200501 1 008 Penata / III.c	Kepala Puskesmas Kampung Laut Kepala Puskesmas Dendang Kepala Puskesmas Rantau Rasau Kepala Puskesmas Sungai Tering Kepala Puskesmas Nipah panjang Kepala Puskesmas Mendahara Kepala Puskesmas Berbak Kepala Puskesmas Pangkal Duri Kepala Puskesmas Sungai Lokan Kepala Puskesmas Sungai Jambat Kepala Puskesmas Air Hitam Laut	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Kampung Laut Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Dendang Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Rantau Rasau Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Sungai Tering Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Nipah Panjang Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Mendahara Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Berbak Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Pangkal Duri Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Sungai Lokan Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Sungai Jambat Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Air Hitam Laut	Kasmiyati, S.Farm 19750615 200501 2 006 Penata Muda TK I/ III b Rusni, Amd.Kes 19780801 200312 2 007 Penata Muda Tk. I / III.b Leni Budiarti, Am.Kep 19841031 201001 2 010 Penata/ III c Umi Fitriyani, Am.Keb 19930330 202012 2 006 Pengatur / II.c Asniah, Am. Keb 19910123 202012 2 006 Penata Muda / III.a Lambok Renita Simanungkalit, Am.Keb 19870602 201704 2 005 Pengatur Tk. I/ II.d Apt. Yovie Arindi P, S.Farm 19910724 202321 2 003 Pengatur TK I / II.d Regia Anandari Triana Siregar, Amd.Gz 19950117 202012 2 001 Pengatur / II.c Pademui, A,Md.Kep 19820513 200501 1 006 Penata Tk. I / III.d Patria Sutanto, Amd.Kep 19941004 201903 1 001 Pengatur Tk. I / II.d Siti Nurlia Fitri, Amd.Kes 199007242023212001 -
6	DINAS PENDIDIKAN	Trisyanto, SE 19810128 200903 1 002 Pembina / IV.a	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat	Trisdaneli, SE 19810306 200701 2 006 Penata Muda/ III.a

NO	SATUAN KERJA	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN STRUKTURAL	KUASA PENGGUNA ANGGARAN ATAU KUASA PENGGUNA BARANG	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (NAMA/NIP)
1	2	3	4	5	6
		Halidi, S.Pd 19810724 200901 1 006 Penata Tk. I / III.d Doni Windra, SKM 19790715 200312 1 005 Pembina / IV.a Joko Purnomo, ST 19800820 200604 1 009 Pembina / IV.a Refli, M.Pd 19700112 199303 1 004 Pembina / IV.a	Kepala Bidang PAUD dan DIKMAS Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang PAUD dan DIKMAS Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Sekolah Menengah Pertama Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Salbetrius 19691228 201001 1 002 Pengatur Tk. I / II.d Yesi Purwasih, S.Pd.I 19870219 201101 2 005 Penata / III.c Susi Novita, S. Sos 19820606 200212 2 001 Penata Muda Tk. I / III.b Trikurniatun 19781127 200801 2 002 Pengatur Tk. I / II.d
7	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Sofyan Hadi Syahputra Siregar, S,STP 19830703 201112 1 002 Pembina Tk. I / IV.b Razialdi, ST, M.Si 19760616 200604 1 008 Pembina / IV.a Susiana, ST. MT 19760216 201101 2 002 Penata Tk. I / III.d Al Kodri, SE, MM 19810525 200903 1 006 Pembina / IV.a Dudy Triwahyudi, SE 19810204 200212 1 004 Penata Tk. I / III.d Alqadrial Furkan, A.Md 19751003 201001 2 007 Penata Muda Tk. I / III.b	Sekretaris Kepala Bidang Sumber Daya Air Kepala Bidang Bina Marga Kepala Bidang Tata Ruang Kepala Bidang Jasa Konstruksi Kepala UPTD - ALKAL	Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Sumber Daya Air Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Tata Ruang Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Jasa Konstruksi Kuasa Pengguna Anggaran UPD - ALKAL	Mahbut Junaidi, SE 19710814 200312 1 003 Penata Muda / III.a Cikita Meilanda, A.Md 19930511 202012 2 004 Pengatur / II.c Sumiati, SE 19810808 201001 2 008 Penata Muda / III.a Resti Simanjuntak, SE 19780809 200801 2 003 Penata Muda / III.a Mirza Refita, ST 19900224 201903 2 003 Penata Muda / III.a Wasino 19760201 200701 1 017 Penata Muda / III.a

NO	SATUAN KERJA	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN STRUKTURAL	KUASA PENGGUNA ANGGARAN ATAU KUASA PENGGUNA BARANG	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (NAMA/NIP)
1	2	3	4	5	6
8	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Afriboy Chandra, ST 19790404 200501 1 007 Pembina Tk. I / IV.b Sinta Olivia Supriady, ST.MM 19760112 200604 2 021 Pembina / IV.a Riky Effriza, S.Sos 19800523 201001 1 018 Penata Tk. I / III.d Deni Riandi, SE 19880720 201903 1 001 Penata / III.c	Sekretaris Kepala Bidang Perumahan dan Kepala Bidang Pertamanan dan Penerangan Kepala UPTD SPAM	Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Perkim Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Kuasa Pengguna Anggaran UPTD SPAM	Lilia Sari, A.Md 19770909 200212 2 005 Penata Muda / III.a Ariyadi, SE 19760812 20003 1 002 Penata Muda Tk. I / III.b Taufik, SE 19800912 200604 1 005 Penata Muda / III.a Suhaimi 19710911 201212 1 002 Pengatur / II.c
9	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	Zekki Zulkarnain, S.Sos 19740331 200012 1 001 Pembina Utama Muda / IV.c Ulfli Rahmad, S.STP 19861203 200602 1 001 Pembina / IV.a Boy, S.Sos 19700805 198912 1 002 Pembina / IV.a	Kepala Dinas Sekretaris Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Kebudayaan dan Bidang Pariwisata Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Sekretariat Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pemuda dan Olahraga	Maryani, SE 19850130 201001 2 001 Penata Muda Tk.I /III.b Alkhusasi 19850425200312 1 004 Pengatur / II.c Indra Gunawan 19851005 200906 1 002 Pengatur / II.c
10	KECAMATAN MUARA SABAK BARAT	Husni, SE 19771003 200012 1 003 Penata Muda TK.I / III.b Deni Superman, A.Md 19820414 200903 1 003 Penata / III.c Yoffie Juliansyah Putra, S.Kom 19831115 201001 1 003 Penata / III.c Anjas Asmara, SE 19750920 200604 1 008 Penata / III.c Heri Pitriansyah, SH 19830713 201001 1 001 Penata Muda Tk. I / III.b	Lurah Rano Lurah Talang Babat Lurah Nibung Putih Lurah Kampung Singkep Lurah Parit Culum I	Kuasa Pengguna Anggaran Kelurahan Rano Kuasa Pengguna Anggaran Kelurahan Talang Babat Kuasa Pengguna Anggaran Kelurahan Nibung Putih Kuasa Pengguna Anggaran Kelurahan Kampung Singkep Kuasa Pengguna Anggaran Kelurahan Parit Culum I	Fitri Haryani, Amd 19810824 201001 2 005 Penata Muda / III.a Sopian SE 19770809 200801 003 Penata Muda / III.a Artliyani, S.I, Kom 19800923 201001 2 010 Penata Muda Tk. I / III.b Yeni, SE 19800507 200212 2 004 Penata Muda Tk.I/ III.b Sri Maskanah 19850404 200501 2 003 Penata Muda / III.a

NO	SATUAN KERJA	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN STRUKTURAL	KUASA PENGGUNA ANGGARAN ATAU KUASA PENGGUNA BARANG	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (NAMA/NIP)
1	2	3	4	5	6
		Azhar, SH 19730114 200604 1 006 Penata Muda Tk. I / III.b Wahyu Setiawan, SE 19830128 201001 1 015 Penata / III.c	Lurah Parit Culum II Lurah Teluk Dawan	Kuasa Pengguna Anggaran Kelurahan Parit Culum II Kuasa Pengguna Anggaran Kelurahan Teluk Dawan	Dian Sulistiawati, A.Md 19730522 200501 2 003 Penata Muda Tk. I / III.b Nengsih Hartati, S.Pd 19801115 200701 2 006 Penata Muda Tk. I / III.b


 BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

 H. ROMI HARYANTO



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN
PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Bendahara Peerimaan pada Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025. |
| KESATU | : | Menunjuk dan menetapkan Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetorkan ke rekening kas umum daerah, mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya. |
| KETIGA | : | Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang lainnya meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD; b. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; c. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang ditetapkan; d. menatausahakandan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan e. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah. |
| KEEMPAT | : | Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas penerimaan pada Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran. |

- KELIMA : Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT mempertanggungjawabkan pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dan menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya meliputi :
- a. secara Administratif, menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-Perangkat Daerah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya; dan
 - b. secara Fungsional, menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 2 Januari 2025
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,



H. ROMI HARIYANTO

Tembusan, kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.
4. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN
ANGGARAN 2025

NO	SATUAN KERJA	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN STRUKTURAL
1	2	3	4	5
1.	BADAN KEUANGAN DAERAH	Eka Agus Maha Melly, S.Sos 19840802 200212 2 002	Penata Muda Tk. I / III.b	Fungsional Umum
2.	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	Poniran, SP 19771117 199903 1 002	Penata / III.c	Fungsional Umum
3.	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	Renni Marlina, S.Pt 19790113 200903 2 002	Penata Tk.I / IIId	Fungsional Umum
4.	DINAS PERIKANAN	Dahlia 19760514 200701 2 007	Penata Muda / III.a	Fungsional Umum
5.	DINAS PENDIDIKAN	Laina 19761220 200212 2 003	Penata Muda Tk. I / III.b	Fungsional Umum
6.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Nafrizal, A.Md 19790525 201101 1 005	Penata Muda Tk. I / III.b	Fungsional Umum
7.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Murtasiah, S.IP 19771222 200012 2 003	Penata Muda Tk. I / III.b	Fungsional Umum
8.	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Asmiati, SE 19820108 200701 2 002	Penata Muda Tk. I / III.b	Fungsional Umum
9.	DINAS PERHUBUNGAN	Junaidi Agustianto Pane 19810817 201408 1 001	Pengatur Muda Tk. I/ II.b	Fungsional Umum
10.	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Ade Suwandri, SE 19760508 201001 1 014	Penata Tk.I/ III.d	Analisis Kebijakan Ahli Muda

NO	SATUAN KERJA	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN STRUKTURAL
11.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Syamsudin 19730425 200906 1 002	Pengatur Tk.I/ II.d	Fungsional Umum
12.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NURDIN HAMZAH	Nely Sauma, A.Md. Kes 19771011 200312 2 003	Penata Muda Tk. I / III.b	Fungsional Umum
13.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RANTAU RASAU	Suryani, Am.Kep 19880602 201001 2 013	Penata Muda / III.a	Fungsional Umum

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,



H. ROMI HARIYANTO



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI
KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG

PENUNJUKAN PEGAWAI PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN
PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menunjuk Pegawai Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna pada Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025. |
| KESATU | : | Menunjuk Pegawai Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna pada Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| KEDUA | : | <p>Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah; b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah; c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah; d. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang; e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan; f. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain; g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah; h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan; i. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang; j. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Pengguna Barang; |

- k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
- l. membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;
- m. memberi label barang milik daerah;
- n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;
- o. melakukan stock opname barang persediaan;
- p. menyimpan dokumen, antara lain : fotokopi/salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;
- q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan Laporan barang milik daerah; dan
- r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengguna Barang.

KETIGA : Pembantu Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,



H. ROMI HARIYANTO

Tembusan, kepada Yth :

- 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.
- 2. Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.
- 3. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.
- 4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN PEGAWAI PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN PEMBANTU PENGURUS BARANG
PENGGUNA PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

NO	SATUAN KERJA	PENGURUS BARANG PENGGUNA		PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA	
		NAMA/NIP	JABATAN STRUKTURAL	NAMA/NIP	JABATAN STRUKTURAL
1	2	3	4	5	6
1.	SEKRETARIAT DAERAH	Kardani 19770522 200701 1 005	Fungsional Umum	Epy Supyanti A.Md 19800709 200801 2 001	Fungsional Umum
2.	SEKRETARIAT DPRD	Dewi Kristina, SE 19800125 200801 2 004	Fungsional Umum	Kasriyono 19791104 200801 1 001	Fungsional Umum
3.	INSPEKTORAT DAERAH	Ahmad Habibi, SE 19791109 201001 1 011	Analisis Data dan Informasi	Hesti Marlia, SE 19830101 200501 2 011	Auditor Pertama
4.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Alza Deniza Raihan, R.Tr.IP 20010119 202208 2 001	Penyusun Bahan Kebijakan	-	-
5.	BADAN KEUANGAN DAERAH	Yanto 19740214 200901 1 005	Fungsional Umum	-	-
6.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Reni Afriani, S.IP 19901027 202012 2 001	Analisis Partai Politik	Pariono 19790317 200212 1 003	Fungsional Umum
7.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH	Sapaijan 19791109 201001 1 001	Fungsional Umum	-	-
8.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Al Aziz Imammura, SE 19780401 200012 1 001	Fungsional Umum	-	-
9.	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Yeni Puji Setiowati, ST 19831118 201001 2 022	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Darmawati, S.IP 19680313 201408 2 001	Analisis Penelitian dan Pengembangan
10.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Asdar, S.IP 19791117 201001 1 018	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	-	-

NO	SATUAN KERJA	PENGURUS BARANG PENGGUNA		PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA	
		NAMA/NIP	JABATAN STRUKTURAL	NAMA/NIP	JABATAN STRUKTURAL
11.	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Marhadi 19730414 200604 1 006	Fungsional Umum	-	-
12.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Hengki Andrean, SE 19811105 200903 1 007	Fungsional Umum	Bagia Perkasa 19810902 200801 1 003	Fungsional Umum
13.	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	Yatiman, S.IP 19790117 200901 1 005	Fungsional Umum	Suarnak 19830408 200801 1 002	Fungsional Umum
14.	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	Pathur Rahman, A.Md 19740103 200604 1 002	Fungsional Umum	-	-
15.	DINAS PERIKANAN	Andika Darmawan, A.Md 19841208 2010011 016	Fungsional Umum	Juliansyah 19690701 200701 1 006	Fungsional Umum
16.	DINAS KETAHANAN PANGAN	Eddy Ibrahim Safari, SE 19790111 199903 1 002	Pengawas Harga Pangan	Mutinah, SE 19841010 201101 2 018	Pengawas Harga Pangan
17.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Henni Novita Lubis, S.Sos 19761123 200604 2 010	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Adrijal 19810618 200901 1 009	Fungsional Umum
18.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Sumardi, SE 19780220 200801 1 003	Analisis Pelaporan Keuangan	Husnia Istiqomah, S.Pd.I 19801201 200803 2 001	Analisis Bimtek dan Bamtek
19.	DINAS KESEHATAN	Ika Setiani, AMF 19860310 200903 2 003	Fungsional Umum	Siti Indah Meylia, AMF 19860409 201001 2006	Fungsional Umum
				Ratna Yuli Utami, Am.Keb 19880718 201101 2 001 Pembantu Pengurus Barang Puskesmas Muara Sabak Barat	Fungsional Umum
				Bdn.Sartika Sari, S.Keb 19890331 201101 2 009 Pembantu Pengurus Barang Puskesmas Simpang Pandan	Fungsional Umum
				Kiki Maria, AMKG 19880430 201001 2 010 Pengurus Barang Pembantu Puskesmas Simpang Tuan	Fungsional Umum

NO	SATUAN KERJA	PENGURUS BARANG PENGGUNA		PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA	
		NAMA/NIP	JABATAN STRUKTURAL	NAMA/NIP	JABATAN STRUKTURAL
				Andika Pratama, A.Md.Kep 19960305 201903 1 001 Pengurus Barang Pembantu Puskesmas Sabak Timur	Fungsional Umum
				Rosy Helba Satriawan, S.ST 19890108 201101 1 003 Pengurus Barang Pembantu Puskesmas Simbur Naik	Fungsional Umum
				Siti Badina, Amd. Farm 19751112 201408 2 003 Pengurus Barang Pembantu Puskesmas Lambur	Fungsional Umum
				Masni Hardian, SKM 19940704 202421 2 001 Pengurus Barang Pembantu Puskesmas Kampung Laut	Fungsional Umum
				Jernih Tamba, AM.AK 19850501 201001 2 022 Pengurus Barang Pembantu Puskesmas Dendang	Fungsional Umum
				Suwarto, A.Md.Kes 19870917 201704 2 012 Pengurus Barang Pembantu Puskesmas Rantau Rasau	Fungsional Umum
				Besse Dalawati, Am.Kg 19801205 201001 2 016 Pengurus Barang Pembantu Puskesmas Sungai Tering	Fungsional Umum
				Asriadi, Am.Kep 19871231 201001 1 004 Pengurus Barang Pembantu Puskesmas Nipah Panjang	Fungsional Umum

NO	SATUAN KERJA	PENGURUS BARANG PENGGUNA		PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA	
		NAMA/NIP	JABATAN STRUKTURAL	NAMA/NIP	JABATAN STRUKTURAL
				Irwan 19750222 200604 1 005 Pengurus Barang Pembantu Puskesmas Mendahara	Fungsional Umum
				Siti Nurasih, Amd.Far 19790115 200312 2 007 Pengurus Barang Pembantu Puskesmas Pangkal Duri	Fungsional Umum
				Liedya Suciati, Am. Kep 19760730 199903 2 001 Pengurus Barang Pembantu Puskesmas Berbak	Fungsional Umum
				Bdn.Fia Egos Sabari, S.Keb 19880819 2017042 007 Pengurus Barang Pembantu Puskesmas Sungai Lokan	Fungsional Umum
				Hanapun Febri Kris Utomo, S.Gz 19960216 202412 1 006 Pengurus Barang Pembantu Puskesmas Sungai Jambat	Fungsional Umum
				Hari Perdana Putra, Amd.Kep 19910211 202321 2 003 Pengurus Barang Pembantu Puskesmas Air Hitam Laut	Fungsional Umum
20.	DINAS PENDIDIKAN	Hayatullah Alfahmi 19800323 200701 1 017	Fungsional Umum	Ngatijo 19790704 200701 1 020	Fungsional Umum
21.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Suselawati, S.IP 19951202 202012 2 001	Fungsional Umum	-	-
22.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Abdul Rahman, SIP 19750829 200701 1 018	Fungsional Umum	Abdul Kadir 19720830 200901 1 004	Fungsional Umum

NO	SATUAN KERJA	PENGURUS BARANG PENGGUNA		PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA	
		NAMA/NIP	JABATAN STRUKTURAL	NAMA/NIP	JABATAN STRUKTURAL
23.	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dody Syahputra, S.Sos 19761028 200312 2 003	Fungsional Umum	Triawan 19720808 201212 1 001	Fungsional Umum
24.	DINAS PERHUBUNGAN	Rudiyanto, A.Md 19760315 200701 1 008	Fungsional Umum	Ferry Fardiansyah 19770208 201212 1 002	Fungsional Umum
25.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Firdaus Ari Sandy, S. Kom 19970126 202012 1 001	Analisis Persandian	-	-
26.	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Yogi Tumunggar, SE 19821102 201101 1 006	Fungsional Umum	-	-
27.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Tuti Angelina, SP 19820521 201001 2 018	Kasubag Umum dan Kepegawaian	-	-
28.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Opip Tomi, A.Md 19841029 200604 1 006	Fungsional Umum	Achmad Syukri, S.Tr.Kes 19820724 200604 1 008	Fungsional Umum
29.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Dodi Irawan, A.Md 19911207 202012 1 002	Fungsional Umum	-	-
30.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Mahroni 19850806 200701 1 004	Fungsional Umum	-	-
31.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Agus Sofian 19811029 200801 1 001	Fungsional Umum	Misgiono 19730513 200312 1 002	Fungsional Umum
32.	RUMAH SAKIT UMUM NURDIN HAMZAH	Abdul Hamid, SKM 19801108 200803 1 001	Fungsional Umum	Mulyono, Amd.Kep 19770712 201408 1 001	Fungsional Umum
33.	KANTOR CAMAT MUARA SABAK TIMUR	Syukri, SE 19850415 201001 1 007	Fungsional Umum	Widiar Sunardi 19791001 200701 1 007	Fungsional Umum
34.	KANTOR CAMAT MUARA SABAK BARAT	Marisa Syarif, S.IP. ME 19930321 201406 2 001	Kasi Kesejahteraan Sosial	-	-
35.	KANTOR CAMAT KUALA JAMBI	Rahmat Gunawan 19840516 201001 1 003	Fungsional Umum	Abdullah 19800707 200701 1 002	Fungsional Umum

NO	SATUAN KERJA	PENGURUS BARANG PENGGUNA		PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA	
		NAMA/NIP	JABATAN STRUKTURAL	NAMA/NIP	JABATAN STRUKTURAL
36.	KANTOR CAMAT MENDAHARA	Ari Rivana 19820615 200901 1 006	Fungsional Umum	Yuni Armin 19711010 200701 1 048	Fungsional Umum
37.	KANTOR CAMAT MENDAHARA ULU	Ahmad Subali 19760316 200901 1 001	Fungsional Umum	-	-
38.	KANTOR CAMAT GERAGAI	Deni Firmansyah 19820920 201401 1 001	Kassubag Kepegawaian	Akidek 19750605 200906 1 001	Fungsional Umum
39.	KANTOR CAMAT DENDANG	Suparmin 19791109 200701 1 013	Kasi PPM	Ilyas 19730831 201001 1 013	Fungsional Umum
40.	KANTOR CAMAT RANTAU RASAU	Subandi 19760623 200906 1 001	Fungsional Umum	-	-
41.	KANTOR CAMAT BERBAK	Ruslan 19801111 201212 1 002	Fungsional Umum	Effendi, S.Sos 19760823 200901 1 004	-
42.	KANTOR CAMAT NIPAH PANJANG	Abu Hanifah. HS, SE 197801115 201101 1 006	Kasi PPM	Eka Dewi Elyani, ST 19780228 200212 2 001	Fungsional Umum
43.	KANTOR CAMAT SADU	Sulfa, ST 19800214 201001 2 011	Kasi Kesejahteraan Sosial	Indri Nurmaya Suci 19830709 200801 2 004	Fungsional Umum



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI
KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
DINAS KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Bendahara Penerimaan Bendahara Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Tanjung Jabung Timur terdiri dari :
- a. Bendahara penerimaan; dan
 - b. Bendahara pengeluaran.
- KETIGA : Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan kegiatan perbendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD di BLUD UPTD Puskesmas;
 - b. Menyelenggarakan penatausahaan terhadap penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. Mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan penerimaan dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Pengguna Anggaran melalui BLUD;
- d. Mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan penerimaan dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Pengguna Anggaran melalui Pemimpin BLUD;
- e. Setoran yang diterima harus disetorkan kembali melalui rekening BLUD Puskesmas;
- f. Dilarang melakukan baik secara langsung maupun tidak langsung melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa;
- g. Tidak diperkenankan membuka rekening dengan atas nama pribadi pada Bank atau Giro Pos dengan tujuan pelaksanaan APBD.

KEEMPAT :

Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan tata pembukuan dalam rangka pelaksanaan APBD pada BLUD UPTD Puskesmas;
- b. Menyelenggarakan tata pembukuan secara tertib dan teratur sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- c. Mempertanggungjawabkan penggunaan Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU) Persediaan, Tambah Uang (TU) Persediaan kepada Pemimpin BLUD;
- d. Mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang akan menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD (Kepala Badan Keuangan Daerah) selaku BUD;
- e. Melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban pengeluaran terhadap bendahara pengeluaran pembantu;
- f. Mengelola belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pembiayaan, melakukan penatausahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Dilarang melakukan baik secara langsung maupun tidak langsung melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pengadaan barang/jasa;
- h. Tidak diperkenankan membuka rekening dengan atas nama pribadi pada Bank atau Giro Pos dengan tujuan pelaksanaan APBD.

- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 2 Januari 2025
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,



H. ROMI HARIYANTO

Tembusan, kepada Yth ;

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
 NOMOR 18 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PADA BADAN
 LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN
 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
 TAHUN ANGGARAN 2025

NAMA -NAMA BENDAHARA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

NO	PUSKESMAS	NAMA	JABATAN
1.	Muara Sabak Timur	Reni Fitra Hulayfah, Am.Kg	Bendahara Penerimaan
		NIP. 19870622 201101 2 008	Bendahara Pengeluaran
		Ristauli Siburian, Am.Keb	
		NIP. 19890105 201101 2 008	
2.	Muara Sabak Barat	Penny Septiani, S. Tr. Keb	Bendahara Penerimaan
		NIP. 19870909 200902 2 001	Bendahara Pengeluaran
		Putri Ayu Wulandari, Am.Kep	
		NIP. 19920112 201903 2 001	
3.	Dendang	Sulastri, Am.Keb	Bendahara Penerimaan
		NIP. 19910227 201704 2 003	Bendahara Pengeluaran
		Iskandar, STr.Kes	
		NIP. 19760825 201408 1 002	
4.	Kampung Laut	Bdn. Rahayu, S.Keb	Bendahara Penerimaan
		NIP. 19770902 200312 2 006	Bendahara Pengeluaran
		Syarifuddin, AMG	
		NIP. 19870124 201101 2 007	
5.	Rantau Rasau	Ari Suharyani,Am.Keb	Bendahara Penerimaan
		NIP. 198602272017042010	Bendahara Pengeluaran
		Kurnia Pitra, S.Si	
		NIP.19830320 200501 1 002	
6.	Lambur	Ilah, AMK	Bendahara Penerimaan
		NIP. 197604022006042013	Bendahara Pengeluaran
		Kamariah, Amd.Keb	
		NIP. 19970202 2024212004	
7.	Simbur Naik	Apri Lianggi, AMK	Bendahara Penerimaan
		NIP. 199204192024211001	Bendahara Pengeluaran
		Elis Mariza, AMG	
		NIP. 19870420201001 2 006	
8.	Nipah Panjang	Rodiana	Bendahara Penerimaan
		NIP. 19820413201001 2 001	Bendahara Pengeluaran
		Uly Mecca Cornelia, Am.Keb	
		NIP. 19900111 201704 2 002	
9.	Simpang Tuan	Dewi Sartika, Am.Kep	Bendahara Penerimaan
		NIP. 19781204 200212 2 002	Bendahara Pengeluaran
		Sari Martini, AMKG	
		NIP. 19860823 201001 2 016	
10.	Simpang Pandan	Surgaya, Am.Kep	Bendahara Penerimaan
		NIP. 19851003 200903 2 009	Bendahara Pengeluaran
		Lilik Sumaria, Am.Keb	
		NIP. 19890319 201704 2 013	

NO	PUSKESMAS	NAMA	JABATAN
11.	Sungai Tering	Gustina, Am.Kg NIP. 19850727 201001 2 029 Chindy Rifani Dwi Putri, A.Md.Kes NIP. 19970928 202412 2 001	Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran
12.	Simpang Berbak	Widiawati, SKM NIP. 19850323 201001 2 028 Fetriani, AMG NIP. 19880222 201001 2 011	Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran
13.	Pangkal Duri	M. Riko Agusman, SKM NIP. 198408012 201101 1 005 Yunita Anggraini, SKM NIP. 19950604 202421 2 003	Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran
14.	Mendahara	Rosnaini, AMK NIP. 19780712 201001 2 023 Yenni Yunida, Am. Gz NIP. 19960414 202012 2 002	Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran
15.	Sungai Lokan	Nur Yanti, S.Keb NIP. 19850910 200903 2 007 Juliana, A.Md.AK NIP. 199501142023212007	Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran
16.	Sungai Jambat	Ainil Yulenifitri, Amd.Kep NIP. 19920203 201903 2 001 Reni Septiani, Amd.Keb NIP. 19920904 202012 2 001	Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran
17.	Air Hitam Laut	Herlina, Amd.Keb NIP. 19940913 202421 2 001 Bdn. Rosita, S.Keb NIP. 19870805 201704 2 010	Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,



H. ROMI HARIYANTO



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI
KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
ATAU KUASA PENGGUNA BARANG DAN BENDAHARA PENGELUARAN KHUSUS
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NURDIN HAMZAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menunjuk dan menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran khusus Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 Nomor 7);
17. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN ATAU KUASA PENGGUNA BARANG DAN BENDAHARA PENGELUARAN KHUSUS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NURDIN HAMZAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Khusus Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
- a. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Nurdin Hamzah;
 - b. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Nurdin Hamzah;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
 - d. melaksanakan anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Nurdin Hamzah;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani SPM;

- i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Nurdin Hamzah;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Nurdin Hamzah;
- k. mengawasi pelaksanaan anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Nurdin Hamzah;
- l. menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK);
- m. menetapkan pejabat lainnya dalam Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Nurdin Hamzah; dan
- n. melaksanakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang.

KEEMPAT : Bendahara Pengeluaran Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas dan wewenang meliputi :

- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP Tu dan SPP LS;
- b. menerima dan menyimpan UP, GU dan TU;
- c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Nurdin Hamzah;
- d. menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah secara periode; dan
- g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Selain tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran khusus pada Diktum KEEMPAT, Bendahara Pengeluaran khusus memiliki tugas dan wewenang lainnya meliputi :

- a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- b. memeriksa kas secara periodik;
- c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
- d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan; dan
- e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan.

- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Khusus wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 2 Januari 2025
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,


H. ROMI HARIYANTO

Tembusan, kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN ATAU PENGGUNA BARANG DAN
BENDAHARA PENGELUARAN KHUSUS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH NURDIN HAMZAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

NO	SATUAN KERJA	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG			BENDAHARA PENGELUARAN		
		NAMA / NIP	GOL	JABATAN STRUKTURAL	NAMA / NIP	GOL	JABATAN STRUKTURAL / NON STRUKTURAL
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	RSUD NURDIN HAMZAH	dr. MUHAMMAD NASRUL FELANI NIP. 19801230 200903 1 008	IV/B	Direktur RSUD	WINDAYANI, SE, M.Ak NIP. 19820425 200501 2 009	III/b	Fungsional Umum

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARYANTO